



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBERDAYAAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa Wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta nilai-nilai budaya, agama, adat-istiadat dan menjaga kelestarian alam;
  - b. bahwa dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata diperlukan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan pemanfaatan sumber daya dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (4), Pasal 12 ayat (5), Pasal 26 ayat (4), dan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Desa Wisata, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Desa Wisata;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Desa Wisata;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERDAYAAN DESA WISATA

BAB I


KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata.
6. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
12. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.



14. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
15. Pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
16. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
17. Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang, atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
18. Event adalah acara, peristiwa, atau kegiatan.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dan pedoman bagi penyelenggaraan Pemberdayaan Desa Wisata.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan Kepariwisata berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.
  - b. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian dan pendayagunaan potensi alam.
  - c. menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal.
  - d. meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
  - e. mengembangkan lembaga Kepariwisata dan tata kelola Pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi Pariwisata, pemasaran Pariwisata, dan industri Pariwisata secara profesional.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. pra pencahangan;
  - b. pencahangan;
  - c. penilaian;
  - d. penetapan Desa Wisata;
  - e. organisasi pengelola; dan

- f. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

### PRA PENCANANGAN, PENCANANGAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN DESA WISATA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. pra pencanangan;
- b. pencanangan;
- c. penilaian; dan
- d. penetapan.

#### Bagian Kedua

#### Pra Pencanangan Desa Wisata

#### Pasal 4

- (1) Pra pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan sebelum penetapan pengelola Desa Wisata.
- (2) Bupati membentuk tim pendamping pemenuhan persyaratan teknis dan administrasi kepada calon pengelola Desa Wisata.
- (3) Tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Desa;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan;
  - e. Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan usaha mikro kecil menengah;
  - f. Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan;
  - g. Perangkat Daerah yang membidangi tata kelola infrastruktur;
  - h. Perangkat Daerah yang membidangi tata kelola lalu lintas;



- i. Perangkat Daerah yang membidangi sanitasi;
  - j. Perangkat Daerah yang membidangi pengelola informasi;
  - k. Perangkat Daerah yang membidangi tata kelola lingkungan;
  - l. Perangkat Daerah yang membidangi mitigasi bencana; dan/atau
  - m. unsur lain yang dibutuhkan/terlibat dalam pendampingan Desa Wisata.
- (4) Pendampingan pemenuhan persyaratan teknis dan administrasi kepada calon pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan.
  - (5) Tim pendamping dalam melakukan penilaian kelayakan mengacu pada formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (6) Berdasarkan hasil pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pendamping memberikan rekomendasi kepada calon pengelola Desa Wisata untuk mengusulkan pencaanangan Desa Wisata.

### Bagian Ketiga

#### Pencanangan Desa Wisata

##### Pasal 5

- (1) Berdasarkan rekomendasi Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), calon pengelola Desa Wisata melakukan pencaanangan Desa Wisata melalui kepala desa atau lurah.
- (2) Berdasarkan pencaanangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa atau Lurah mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan tembusan camat setempat.
- (3) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen pendukung minimal berupa:
  - a. data profil wilayah;
  - b. potensi daya tarik wisata yang akan dikembangkan;
  - c. data pengunjung Desa Wisata;
  - d. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
  - e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
  - f. rencana mitigasi bencana; dan

- g. memiliki pondok wisata (*homestay*).

Bagian Keempat

Penilaian Desa Wisata

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Permohonan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Bupati melakukan penilaian usulan penetapan Desa Wisata.
- (2) Untuk melaksanakan penilaian penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Penilai Penetapan Desa Wisata yang terdiri dari unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Desa;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan;
  - e. Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan pembinaan usaha mikro kecil menengah;
  - f. Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan;
  - g. Perangkat Daerah yang membidangi tata kelola infrastruktur;
  - h. Perangkat Daerah yang membidangi tata kelola lalu lintas;
  - i. Perangkat Daerah yang membidangi sanitasi;
  - j. Perangkat Daerah yang membidangi pengelola informasi;
  - k. Perangkat Daerah yang membidangi tata kelola lingkungan;
  - l. Perangkat Daerah yang membidangi mitigasi bencana;
  - m. unsur lain yang dibutuhkan/terlibat dalam pendampingan Desa Wisata.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. menilai setiap usulan penetapan Desa Wisata sesuai dengan tahap dan indikator yang telah ditetapkan;
  - b. melakukan kunjungan lapangan, kajian dalam rangka menilai Desa Wisata;

- c. memberikan rekomendasi klasifikasi Desa Wisata; dan
  - d. melaporkan hasil penilaian kepada Bupati.
- (4) Penilaian usulan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
    - a. skoring penilaian Desa Wisata;
    - b. skoring klasifikasi Desa Wisata;
  - (5) Skoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (6) Dalam hal hasil penilaian dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, dapat dilakukan upaya pemenuhan persyaratan kembali oleh Desa/Kelurahan.
  - (7) Dalam hal hasil penilaian dinyatakan memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan tahap penetapan.

#### Bagian Kelima

#### Penetapan Desa Wisata

#### Pasal 7

Desa/Kelurahan yang dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) ditetapkan menjadi Desa Wisata dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas melakukan klasifikasi Desa Wisata.
- (2) Klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Desa Wisata rintisan;
  - b. Desa Wisata berkembang; atau
  - c. Desa Wisata maju.
- (3) Evaluasi terhadap masing masing klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan 4 (empat) tahun sekali sejak tanggal penetapan.

#### Pasal 9

Uraian petunjuk teknis penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III  
ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 10

- (1) Desa Wisata sebagai bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan dikelola secara mandiri oleh Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pembina; dan
  - b. pengelola harian.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a minimal terdiri atas:
  - a. unsur Dinas;
  - b. unsur kecamatan;
  - c. unsur Desa/Kelurahan; dan
  - d. tokoh budaya/tokoh lingkungan.
- (4) Pengelola harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. seksi-seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
- (5) Kriteria pengelola harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
  - a. warga Desa/Kelurahan setempat;
  - b. pelaku usaha Pariwisata;
  - c. cakap dan memiliki wawasan Kepariwisata;
  - d. memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu bekerja sama dalam tim;
  - e. memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat; dan
  - f. keberadaannya secara umum dapat diterima oleh masyarakat setempat dan tidak pernah terjerat kasus hukum.

Pasal 11

Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:



- a. melakukan pengelolaan potensi dan Daya Tarik Wisata yang bercirikan unik, otentik, spesifik, dan bersifat kearifan lokal menjadi sebuah paket wisata yang menarik dan layak jual;
- b. menyiapkan atraksi yang berbasis kehidupan masyarakat;
- c. menyiapkan masyarakat sebagai pelaku Wisata; dan
- d. menyiapkan fasilitas dan sarana prasarana yang sudah ditetapkan.
- e. bekerja sama dengan pihak-pihak di luar Desa Wisata untuk memajukan keberadaan Desa Wisata.

#### Pasal 12

Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program kegiatan Desa Wisata; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada pemerintah desa/kelurahan dan Dinas.

#### Pasal 13

- (1) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) memiliki masa bakti selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum yang memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

#### Pasal 14

- (1) Pengelola Desa Wisata dapat membentuk Forum Komunikasi Desa Wisata.
- (2) Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana dan media tukar informasi, komunikasi dan kerja sama antar Pengelola Desa Wisata dalam upaya pengembangan pengelolaan Desa Wisata.
- (3) Pengurus Forum Komunikasi Desa Wisata terdiri dari atas:
  - a. Pengelola Desa Wisata;
  - b. pemerhati Desa Wisata; dan
  - c. Dinas.

- (4) Pengurus Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih oleh Pengelola Desa Wisata secara musyawarah dan mufakat.
- (5) Kepengurusan Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (6) Struktur organisasi Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. pembina;
  - b. ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (7) Masa kerja Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 4 (empat) tahun untuk satu periode kepengurusan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

#### Pasal 15

Forum Komunikasi Desa Wisata memiliki tugas:

- a. menampung dan menyampaikan aspirasi serta permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Desa Wisata kepada Dinas;
- b. melaksanakan temu Forum Komunikasi Desa Wisata minimal 1 (satu) tahun sekali;
- c. membantu Tim Penilai dan Dinas; dan
- d. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Dinas tentang Pembinaan Desa Wisata.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan Desa Wisata.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Desa.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pembinaan kelembagaan;
  - b. pendampingan;
  - c. pembinaan mutu produk Wisata pedesaan;
  - d. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja Pariwisata;
  - e. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
  - f. sosialisasi terhadap peraturan perundangan; dan
  - g. pemberian penghargaan bagi pengelola Desa Wisata yang berprestasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perkembangan pengelolaan Desa Wisata; dan
  - b. perkembangan jumlah kunjungan Wisatawan.

## Bagian Kedua

### Pembinaan

#### Pasal 17

- (1) Pembinaan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Pembinaan kelembagaan dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. pelatihan di bidang manajerial;
  - b. pelatihan di bidang pengembangan jaringan; dan/atau
  - c. penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan.

#### Pasal 18

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b diarahkan untuk meningkatkan motivasi, pengetahuan, partisipasi, dan regenerasi warga masyarakat Desa Wisata untuk menggali potensi Wisata yang dimiliki.
- (2) Pendampingan dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. sosialisasi program;



- b. lokakarya;
  - c. pelatihan keterampilan;
  - d. tutorial;
  - e. pelatihan/*coaching*;
  - f. bantuan keuangan; dan/atau
  - g. bantuan sarana prasarana.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sejak tahapan penancangan Desa Wisata.

#### Pasal 19

- (1) Pembinaan mutu produk Wisata pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c diarahkan untuk mendorong terciptanya produk Desa Wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan mutu produk wisata pedesaan dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pengembangan produk dan paket Wisata;
  - b. pengembangan keunikan dan Daya Tarik Desa Wisata;
  - c. pengembangan atraksi, *event* dan kegiatan lain yang terkait;
  - d. pembangunan fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata; dan/atau
  - e. penyediaan aksesibilitas dan prasarana lingkungan;

#### Pasal 20

- (1) Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 3 huruf d dilakukan untuk menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam mengelola dan mengembangkan Desa Wisata.
- (2) Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja Pariwisata dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pelatihan keterampilan teknis; dan/atau
  - b. fasilitasi sertifikasi sumber daya manusia di bidang Pariwisata;
- (3) Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang Pariwisata.

Pasal 21

- (1) Pembinaan teknis pemasaran/promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e dilakukan untuk mempromosikan potensi Pariwisata dan menginformasikannya kepada Masyarakat luas.
- (2) Pembinaan teknis pemasaran/promosi dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. pembuatan materi informasi;
  - b. pembuatan dan pemutakhiran basis data;
  - c. pameran dan pergelaran potensi serta produk Desa Wisata;
  - d. lomba dan kompetisi Desa Wisata;
  - e. pengembangan kerja sama promosi dan pemasaran dengan pemangku kepentingan;
  - f. fasilitasi analisis pasar dan pemasaran; dan/atau
  - g. pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 22

- (1) Sosialisasi terhadap peraturan perundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf f dilakukan untuk memberikan arahan pengelolaan Desa Wisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sosialisasi terhadap peraturan perundangan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. sosialisasi perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata; dan/atau
  - b. sarasehan dan diskusi.

Pasal 23

- (1) Pemberian penghargaan bagi pengelola Desa Wisata yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf g dilakukan untuk memberikan penghargaan kepada Pengelola Desa Wisata yang dianggap layak.
- (2) Pemberian penghargaan bagi pengelola Desa Wisata yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. piagam penghargaan; dan/atau
  - b. uang pembinaan;



- (3) Pemberian penghargaan bagi pengelola Desa Wisata yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Pengawasan dan Evaluasi

##### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap perkembangan pengelolaan Desa Wisata dan perkembangan jumlah kunjungan Wisatawan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan terhadap perkembangan pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap kerusakan daya tarik dan Usaha Pariwisata di Desa Wisata.
- (3) Pengawasan terhadap jumlah kunjungan Wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan kapasitas daya tampung Desa Wisata.
- (4) Kerusakan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbuatan:
  - a. mengubah warna;
  - b. mengubah bentuk;
  - c. menghilangkan spesies tertentu;
  - d. mencemarkan lingkungan;
  - e. memindahkan;
  - f. mengambil;
  - g. menghancurkan; atau
  - h. memusnahkan,

Daya Tarik Wisata desa sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu Daya Tarik Wisata.

- (5) Kerusakan daya tarik dan Usaha Pariwisata di Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jenis usaha tertentu yang dapat bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa Wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan dan melakukan pembatasan skala Usaha Pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha Pariwisata skala mikro, kecil dan menengah.
- (6) Kapasitas daya tampung Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kemampuan sebuah

Desa Wisata dalam menerima kunjungan Wisatawan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kelestarian alam dan budaya lokal.

- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikenakan sanksi administratif kepada pengelola Desa Wisata dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembatasan kegiatan usaha;
  - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - e. pencabutan penetapan sebagai Desa Wisata.
- (8) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana di maksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata.

#### Pasal 25

- (1) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Desa Wisata yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata.

#### Pasal 26

Bentuk pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. pengawasan dan evaluasi kelembagaan;
- b. pengawasan dan evaluasi tanda daftar Usaha Pariwisata;
- c. pengawasan dan evaluasi mutu produk;
- d. pengawasan dan evaluasi kemampuan tenaga kerja; dan
- e. pengawasan dan evaluasi promosi/pemasaran.

#### Pasal 27

- (1) Pengawasan dan evaluasi kualitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan Desa Wisata.
- (2) Kualitas kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:



- a. manajerial;
- b. manajemen keuangan;
- c. manajemen pemasaran;
- d. manajemen strategi; dan/atau
- e. kerja sama.

#### Pasal 28

- (1) Pengawasan dan evaluasi mutu produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c diarahkan untuk mewujudkan produk, sarana dan prasarana Desa Wisata yang layak dan memadai.
- (2) Mutu produk yang dimaksud ayat (1) antara lain:
  - a. jenis paket dan produk Wisata;
  - b. fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata; dan
  - c. daya dukung dan daya tampung lingkungan.

#### Pasal 29

- (1) Pengawasan dan evaluasi kemampuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan profesional.
- (2) Kemampuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kompetensi dan keahlian yang dibuktikan dengan sertifikasi.

#### Pasal 30

- (1) Pengawasan dan evaluasi promosi/pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e diarahkan untuk mewujudkan promosi yang tepat sasaran sesuai target pasar dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini.
- (2) Promosi dimaksud ayat (1) meliputi promosi potensi atraksi dan kegiatan terkait dengan Desa Wisata.

#### Pasal 31

Dalam hal hasil evaluasi Desa Wisata tidak memenuhi klasifikasi maka status penetapan Desa Wisata dicabut dengan Keputusan Bupati.



BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 24 Februari 2026

BUPATI PEMALANG,

ttd

cap

ANOM WIDIYANTORO

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 24 Februari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

ttd

cap

ENDRO JOHAN KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Pemalang,



WUWUH SETIYONO, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 198004212005011008

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 2  
TAHUN 2024 TENTANG  
PEMBERDAYAAN DESA WISATA

URAIAN PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN DESA WISATA

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Pemalang memiliki potensi Wisata Alam, Budaya, maupun Hasil Buatan yang cukup beragam. Kabupaten Pemalang bertekad mengembangkan potensi Wisata yang ada tersebut sebagai penggerak ekonomi pada skala pemerintah desa. Salah satu bentuk pengembangan potensi wisata tersebut berupa Desa Wisata.

Kehadiran Desa Wisata saat ini mampu memberikan dampak ekonomi secara langsung pada masyarakat dan sekaligus memberikan dampak ganda (*multiplier effect*). Pertumbuhan Desa Wisata yang signifikan dan sporadis membutuhkan sebuah pedoman dalam pembentukan dan pengembangan Desa Wisata agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dan kerusakan alam, sosial, budaya.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pemalang memandang perlu memberikan pedoman penetapan Desa Wisata agar pelaksanaan pemberdayaan Desa Wisata sesuai dengan prinsip dan tata kelola yang baik.

B. PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN DESA WISATA

1. TAHAP PRA PENCANANGAN

Surat rekomendasi diterbitkan berdasarkan hasil pendampingan pemenuhan persyaratan teknis dan administrasi terpenuhi. Adapun format surat adalah sebagai berikut:

a. Form Penilaian Pra Pencanaan

NO	INDIKATOR PENILAIAN	KELAYAKAN	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Paket Wisata			
2	Makanan Lokal			
3	Kerajinan Lokal			
4	Daya Tarik Wisata			
5	kesenian Lokal			
6	Data Geografis Desa <ul style="list-style-type: none"><li>• Data Monografi Rencana</li><li>• Pembangunan Jangka Menengah Desa</li><li>• Pemetaan Potensi</li></ul>			

NO	INDIKATOR PENILAIAN	KELAYAKAN	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
7	Ketersediaan Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"><li>• Jalan Umum</li><li>• Penunjuk Arah</li><li>• Peta Desa Wisata</li></ul>			
8	Fasilitas Umum <ul style="list-style-type: none"><li>• Toilet</li><li>• Musholla</li><li>• Lahan parkir</li><li>• Fasilitas untuk Disabilitas</li></ul>			
9	Sanitasi <ul style="list-style-type: none"><li>• Air bersih</li><li>• Tempat sampah</li><li>• Sistem drainase</li></ul>			
10	Layanan Informasi <ul style="list-style-type: none"><li>• Kantor sekretariat</li><li>• Pusat Informasi</li></ul>			
11	Amenitas <ul style="list-style-type: none"><li>• Pondok Wisata (Homestay)</li><li>• Toko Cinderamata</li></ul>			
12	Fasilitas MICE			
13	Data Kunjungan Wisata			
14	SK Kelembagaan			
15	Laporan Keuangan			
16	Pelestarian dan Konservasi			
17	Kesesuaian Tata Ruang			
18	Promosi			
19	Kemitraan			
20	Mitigasi Bencana			

Keterangan :

1. Indikator penilaian adalah ukuran atau penilaian yang digunakan untuk menilai kinerja atau hasil telah mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Kelayakan adalah tingkat pemenuhan kriteria sesuai kebutuhan.
3. Keterangan adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk pemenuhan.
4. Penanggungjawab adalah Organisasi Perangkat Daerah yang tercantum dalam surat keputusan tim pra penancangan,



b. Form Surat pengajuan Pra Pencanaan ke Pencanaan

-KOP OPD-  
SURAT KETERANGAN  
NOMOR :

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ..... (nama dengan gelar)  
Jabatan : ..... (sebutan pimpinan OPD)

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama desa : .....  
Alamat desa : .....

Untuk diusulkan perencanaan Desa Wisata berdasarkan pendampingan pemenuhan persyaratan teknis dan administrasi yang telah terpenuhi.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal, bulan, dan tahun (Sebutan pimpinan OPD yang membidangi pariwisata)

Tanda tangan

TEMBUSAN: (apabila ada)

1. ....
2. ....
3. Dan seterusnya



2. TAHAP PENCANANGAN

a. Form Penilaian Persyaratan Teknis

NO	SYARAT TEKNIS	PENILAIAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	
1	Data profil wilayah			
2	Potensi daya tarik wisata yang akan dikembangkan			
3	Data pengunjung desa wisata			
4	SK Kelembagaan calon pengelola Desa Wisata			
5	Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah			
6	Rencana mitigasi bencana			
7	Memiliki Pondok Wisata ( <i>homestay</i> )			

b. Form Penilaian Persyaratan Administrasi

NO	SYARAT ADMINISTRASI	PENILAIAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	
1	Surat pengajuan pencanangan Desa Wisata ditujukan kepada Bupati lewat Kepala Dinas			

c. Surat Keterangan Pencanangan Desa Wisata

Surat Keterangan Pencanangan Desa Wisata diterbitkan apabila seluruh persyaratan teknis dan administrasi telah terpenuhi. Adapun format surat adalah sebagai berikut:

-KOP OPD-  
SURAT KETERANGAN  
NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (nama dengan gelar)

Jabatan : ..... (sebutan pimpinan OPD)

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Desa : .....

Alamat Desa : .....

Maksud : dicanangkan sebagai Desa Wisata

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal, bulan, dan tahun (Sebutan pimpinan OPD yang membidangi pariwisata)

Tanda tangan  
Nama Pejabat  
NIP

TEMBUSAN: (apabila ada)

1. ....
2. ....
3. Dan seterusnya



d. Surat Penolakan Pencanaan Desa Wisata

Surat penolakan perencanaan Desa Wisata diterbitkan apabila salah satu dari persyaratan teknis dan administrasi tidak terpenuhi. Adapun format surat adalah sebagai berikut ini:

-KOP OPD-

Tempat, tanggal, bulan, dan tahun

Nomor Sifat : Kepada  
Lampiran : Yth. ....  
Hal : Penolakan  
: Pencanaan Di  
.....

Dengan hormat, berdasarkan hasil penilaian persyaratan administrasi dan teknis terhadap usulan penetapan Desa Wisata:

Nama Desa :  
Alamat :

Dapat kami sampaikan bahwa usulan dimaksud kami tolak dikarenakan .....  
(alasan penolakan)

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon untuk dapat melakukan pengajuan ulang dengan melengkapi kekurangan persyaratan administrasi dan teknis.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*(Sebutan  
pimpinan OPD  
yang membidangi  
pariwisata)*

Tanda tangan  
Nama pejabat  
NIP

TEMBUSAN: (apabila ada)

1. ....
2. ....

Dan seterusnya

### 3. TAHAP PENILAIAN DESA WISATA

Tahap penilaian dilakukan apabila Desa Wisata telah dicanangkan. Adapun kriteria yang digunakan sebagai berikut:

#### a. Skoring Penilaian Desa Wisata

Berikut indikator yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap usulan penetapan Desa Wisata. Indikator tersebut dibuat dalam video profil Desa Wisata dan dokumen yang disertai dengan bukti-bukti dijilid menjadi buku profil Desa Wisata.

##### 1) atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa

- a) Memiliki paket wisata yang menjadi ciri khas daerah di Desa Wisata (sosial budaya, kesenian, heritage, aksesoris khas daerah, sejarah, batik, lingkungan, budaya, kuliner, ecotourism

- (1) Tidak Mempunyai paket wisata ( skor 0)
- (2) Mempunyai 1-3 paket wisata ( skor 1);
- (3) Mempunyai 4-6 paket wisata (skor 2);
- (4) Mempunyai 7-9 paket wisata (skor 3);
- (5) Mempunyai >9 paket wisata (skor 4).

- b) Memiliki makanan lokal desa Wisata

- (1) Tidak Mempunyai makanan lokal desa (skor 0)
- (2) Mempunyai 1 makanan lokal desa ( skor 1);
- (3) Mempunyai 2 makanan lokal desa (skor 2);
- (4) Mempunyai 3 makanan lokal desa (skor 3);
- (5) Mempunyai >4 makanan lokal desa (skor 4).

- c) Memiliki kerajinan lokal Desa Wisata

- (1) Tidak mempunyai kerajinan lokal (skor 0)
- (2) Mempunyai 1 jenis Kerajinan lokal ( skor 1);
- (3) Mempunyai 2 jenis Kerajinan lokal (skor 2);
- (4) Mempunyai 3 jenis Kerajinan lokal (skor 3);
- (5) Mempunyai >4 jenis Kerajinan lokal (skor 4).

- d) Memiliki Daya Tarik Wisata untuk wisatawan yang berkunjung

- (1) Tidak mempunyai Daya Tarik Wisata (skor 0)
- (2) Mempunyai 1-3 Daya Tarik Wisata ( skor 1);
- (3) Mempunyai 4-6 Daya Tarik Wisata (skor 2);
- (4) Mempunyai 7-9 Daya Tarik Wisata (skor 3);
- (5) Mempunyai >9 Daya Tarik Wisata (skor 4).

- e) Memiliki event Desa Wisata
    - (1) Tidak mempunyai Event (skor 0)
    - (2) Mempunyai Event skala Kecamatan ( skor 1);
    - (3) Mempunyai Event skala Kabupaten/Kota (skor 2);
    - (4) Mempunyai Event skala Provinsi (skor 3);
    - (5) Mempunyai Event skala Nasional (skor 4).
  - f) Memiliki kesenian lokal Desa Wisata
    - (1) Tidak mempunyai kesenian (skor 0)
    - (2) Mempunyai 1 jenis kesenian ( skor 1);
    - (3) Mempunyai 2 jenis kesenian (skor 2);
    - (4) Mempunyai 3 jenis kesenian (skor 3);
    - (5) Mempunyai >3 jenis kesenian (skor 4).
- 2) kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa
- a) Memiliki data profil Desa
    - (1) Tidak memiliki data monografi (skor 0)
    - (2) (Memiliki data monografi (skor 1)
    - (3) Mempunyai Data Monografi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( skor 2);
    - (4) Mempunyai Data monografi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang berisi pengembangan pariwisata secara umum (skor 3);
    - (5) Mempunyai Data monografi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang berisi pengembangan pariwisata secara khusus untuk mendukung desa wisata (skor 4).
  - b) Daya Dukung Kepariwisatawan
    - (1) Tidak mempunyai daya dukung kepariwisataan (skor 0)
    - (2) Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan (skor 1);
    - (3) Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan, rencana pengembangan wilayah (skor 2);
    - (4) Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan, rencana pengembangan wilayah, dan rencana aksi (skor 3);
    - (5) Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan, rencana pengembangan wilayah, rencana aksi, dan Konsep keberlanjutan (skor 4).

- 3) sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa.
  - a) Pemanfaatan sumber daya budaya sebagai daya tarik Desa Wisata (kesenian, peninggalan sejarah, seni arsitektur bangunan khas budaya masyarakat setempat)
    - (1) Tidak mempunyai Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 0)
    - (2) Mempunyai 1 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 1);
    - (3) Mempunyai 2 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 2);
    - (4) Mempunyai 3 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 3);
    - (5) Mempunyai >3 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 4).
  - b) Peran serta Warga
    - (1) Warga tidak memiliki peran (skor 0)
    - (2) Warga memiliki sadar wisata (skor 1);
    - (3) Warga terbuka terhadap wisatawan (skor 2);
    - (4) Warga terlibat dalam pengembangan desa wisata (skor 3);
    - (5) Warga terlibat dalam keberlanjutan pengembangan desa wisata (skor 4).
- 4) Ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya.
  - a) Aksesibilitas
    - (1) Tidak terdapat jalan umum yang memadai (skor 0);
    - (2) Terdapat jalan umum yang memadai menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata (skor 1);
    - (3) Terdapat jalan umum yang memadai dan penunjuk arah menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata (skor 2);
    - (4) Terdapat jalan umum yang memadai, penunjuk arah menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata, dan penanda Desa Wisata (skor 3);
    - (5) Terdapat jalan umum yang memadai, penunjuk arah menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata, penanda, dan peta Desa Wisata (skor 4).
  - b) Fasilitas Umum
    - (1) Tidak terdapat Fasilitas umum pada area daya tarik wisata (skor 0);
    - (2) Terdapat toilet di Area Daya Tarik Wisata (skor 1);

- (3) Terdapat toilet, dan parkir di Area Daya Tarik Wisata (skor 2);
  - (4) Terdapat toilet, Musholla, dan lahan parkir di Area Daya Tarik Wisata (skor 3);
  - (5) Terdapat toilet, Musholla, lahan parkir di Area Daya Tarik Wisata, dan terdapat fasilitas untuk Disabilitas (skor 4).
- c) Sanitasi
- (1) Tidak tersedia Sanitasi yang cukup;
  - (2) Tersedia air bersih untuk keperluan wisatawan (skor 1);
  - (3) Tersedia air bersih dan tempat sampah untuk keperluan wisatawan (skor 2);
  - (4) Tersedia air bersih, tempat sampah, dan sistem drainase untuk keperluan wisatawan (skor 3);
  - (5) Tersedia air bersih, tempat sampah, pengolahan sampah, dan sistem drainase untuk keperluan wisatawan serta papan himbauan kebersihan lingkungan (skor 4).
- d) Layanan Informasi
- (1) Tidak mempunyai layanan informasi (skor 0);
  - (2) Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa Wisata (skor 1);
  - (3) Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa Wisata dan brosur (skor 2);
  - (4) Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa Wisata, brosur dan Contact person (skor 3);
  - (6) Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa Wisata, brosur, Contact person dan media online (skor 4).
- e) Amenitas (Akomodasi, Makan Minum, Retail, Toko Cinderamata)
- (1) Tidak terdapat amenities (skor 0);
  - (2) Terdapat 1 Jenis Amenitas (skor 1);
  - (3) Terdapat 2 Jenis Amenitas (skor 2);
  - (4) Terdapat 3 Jenis Amenitas (skor 3);
  - (5) Terdapat 4 Jenis Amenitas (skor 4).
- f) Fasilitas MICE
- (1) Tidak terdapat fasilitas MICE (skor 0);
  - (2) Terdapat tempat pertemuan (skor 1);
  - (3) Terdapat tempat pertemuan untuk berkumpul dengan kapasitas <30 orang (skor 2);

- (4) Terdapat tempat pertemuan untuk berkumpul 30-50 orang (skor 3);
  - (5) Terdapat tempat pertemuan untuk berkumpul >50 orang (skor 4).
- 5) Perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
- Mampu mendatangkan wisatawan secara rutin (wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara)
- a) Tidak terdapat kunjungan (skor 0);
  - b) Terdapat kunjungan wisatawan rata-rata <100 orang perbulan (skor 1);
  - c) Terdapat kunjungan wisatawan 100-200 orang perbulan (skor 2);
  - d) Terdapat kunjungan wisatawan 200-300 orang perbulan (skor 3)
  - e) Terdapat kunjungan wisatawan >300 orang perbulan (skor 4)
- 6) Kelembagaan
- Terdapat badan pengelola desa wisata yang bekerja aktif dan efektif
- a) Belum ada lembaga (skor 0);
  - b) Terdapat embrio lembaga (skor 1);
  - c) Terdapat lembaga tetapi belum aktif (skor 2);
  - d) Terdapat lembaga yang sudah aktif (skor 3);
  - e) Terdapat Lembaga yang sudah aktif dan ber-SK (skor 4).
- 7) Laporan pengelolaan keuangan Desa Wisata
- a) Tidak mempunyai laporan keuangan (skor 0);
  - b) Mempunyai buku Kas Desa Wisata (skor 1);
  - c) Mempunyai Buku kas didukung oleh kas masuk dan keluar (skor 2);
  - d) Mempunyai buku Kas, bukti Kas masuk dan keluar, dan Perhitungan hasil usaha tiap bulan (skor 3);
  - e) Mempunyai buku Kas, bukti Kas masuk dan keluar, Perhitungan hasil usaha tiap bulan, dan Neraca serta Rekening Bank (skor 4).
- 8) Pelestarian dan konservasi lingkungan
- a) Belum memiliki Konsep (skor 0);
  - b) Sudah ada konsep tapi belum tertulis (Skor 1);
  - c) Sudah ada konsep yang tertulis (Skor 2);
  - d) Sudah ada konsep tertulis dan melibatkan masyarakat (Skor 3);

- e) Sudah ada konsep tertulis, melibatkan masyarakat dan wisatawan (Skor 4).
  - 9) Analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah
    - a) Tidak terdapat rencana tata ruang wilayah (skor 0);
    - b) Terdapat rencana tata ruang wilayah Desa (Skor 1);
    - c) Terdapat rencana tata ruang wilayah Desa dan konsep zonasi pengembangan wisata (Skor 2);
    - d) Terdapat rencana tata ruang wilayah Desa, konsep zonasi pengembangan wisata dan kajian penggunaan lahan untuk pengembangan Pariwisata (Skor 3);
    - e) Terdapat rencana dan kesesuaian tata ruang wilayah Desa, konsep zonasi pengembangan wisata, kajian penggunaan lahan untuk pengembangan Pariwisata (Skor 4).
  - 10) Promosi Desa Wisata (Iklan, Tenaga penjualan, Promosi penjualan, Penjualan langsung, Relasi publik)
    - a) Tidak memiliki media promosi (skor 0);
    - b) Memiliki 1 jenis promosi (Skor 1);
    - c) Memiliki 2 jenis promosi (Skor 2);
    - d) Memiliki 3 jenis promosi (Skor 3);
    - e) Memiliki >3 jenis promosi (Skor 4).
  - 11) Jejaring dan kemitraan Desa Wisata
    - a) Tidak memiliki jejaring dan kemitraan (skor 0);
    - b) Memiliki jejaring dan kemitraan dengan < 2 Institusi (Skor 1);
    - c) Memiliki jejaring dan kemitraan dengan 3-4 Institusi (Skor 2);
    - d) Memiliki jejaring dan kemitraan dengan 5-6 Institusi (Skor 3);
    - e) Memiliki jejaring dan kemitraan dengan >6 Institusi (Skor 4).
  - 12) Analisis rencana mitigasi bencana
    - a) Tidak memiliki mitigasi bencana (skor 1);
    - b) Memiliki Data potensi Bencana (Skor 1);
    - c) Memiliki Data potensi dan rencana mitigasi bencana (Skor 2);
    - d) Memiliki Data potensi, rencana mitigasi dan informasi kepada wisatawan mengenai resiko bencana (Skor 3);
    - e) Memiliki manajemen krisis kepariwisataan (Skor 4).
- b. Pengklasifikasian Desa Wisata

Kepala Dinas yang membidangi pariwisata menerbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Klasifikasi Desa Wisata. Pengklasifikasian Desa Wisata berdasarkan skoring penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud huruf a diatas:



- 1) Nilai Desa Wisata = jumlah total skor
- 2) Klasifikasi Desa Wisata:
  - a) Desa Wisata Rintisan dengan Nilai 24-48
  - b) Desa Wisata Berkembang dengan nilai 49-73
  - c) Desa Wisata maju dengan nilai 74-96

#### 4. TAHAP PENETAPAN DESA WISATA

Tahap Penetapan dilakukan apabila Desa Wisata telah melalui Tahapan Penilaian. Adapun Desa Wisata dilakukan penetapan sesuai dengan hasil penilaian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata.

BUPATI PEMALANG,  
ttd  
cap  
ANOM WIDIYANTORO